

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian seluruhnya penulis dapat menyimpulkan secara sederhana sesuai dengan problematika hukum yang telah dikaji sebagai berikut :

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena :
 - Gugatan penggugat cacat formil
 - Gugatan prematur
2. Alasan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian karena :
 - Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya.

B. Saran

Kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Para penggugat disarankan untuk lebih cermat dan teliti dalam menyusun aspek formal gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan, khususnya dalam memetakan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan yuridis dengan objek sengketa agar terhindar dari cacat formil kurangnya para pihak (plurium litis consortium).
2. Bagi peneliti selanjutnya dokumen sengketa ini membuka peluang untuk melakukan kajian yuridis yang mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim pada tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan negeri.